



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/I/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran . . .

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Formulir Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 4 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunes Prawira Darma

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/I/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANG TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG
TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu indikator kesuksesan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018. Semua penduduk Kota Padang yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih musti didaftarkan dalam Daftar Pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang membuat Keputusan yang mengatur bagaimana pedoman teknis yang diterapkan dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 guna memudahkan penduduk Kota Padang, Partai Politik dan masyarakat secara umum mensukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya pedoman ini adalah :

1. Untuk memberikan Pedoman bagi KPU Kota Padang beserta jajarannya, Partai Politik, Pemangku Kepentingan dan masyarakat tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018, selanjutnya disebut Pilwako Padang Tahun 2018, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Padang untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Padang secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Terakhir adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat berdasarkan ketentuang yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang yang selanjutnya disebut KPU Kota Padang, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Padang untuk menyelenggrakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Padang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Sumbar, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Sumbar sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberi tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Padang yang selanjutnya disebut Panwas Kota Padang, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sumbar yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Padang.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.

15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPT pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kota Padang.
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kota Padang dibantu oleh PPK dan PPS.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih.
25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.

26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Padang.
27. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.
28. Hari adalah hari kalender.

BAB III
HAK MEMILIH

Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini berpedoman pada asas:

- 1. mandiri;
- 2. jujur;
- 3. adil;
- 4. kepastian hukum;
- 5. tertib;
- 6. kepentingan umum;
- 7. keterbukaan;
- 8. proporsionalitas;
- 9. profesionalitas;
- 10. akuntabilitas;
- 11. efisiensi;
- 12. efektifitas;
- 13. aksesibilitas.

Adapun Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih adalah sebagai berikut :

NO	JENIS FORMULIR	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	
1	MODEL A -KWK	DAFTAR PEMILIH	PPDP	PROSES COKLIT
2	MODEL A.A -KWK	DAFTAR PEMILIH BARU	PPDP	
3	MODEL A.A.1 -KWK	TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH	PPDP	
4	MODEL A.A.2 -KWK	STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN	PPDP	
5	MODEL A.A.3 -KWK	LAPORAN HASIL COKLIT PPDP	PPDP	
6	MODEL A.B -KWK	DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN	PPS	
7	MODEL A.B.1 -KWK	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KELURAHAN	PPS	
8	MODEL A.B.2 -KWK	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN	PPK	
9	MODEL A.C -KWK	DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP - elektronik	PPS	
10	MODEL A.C.1 -KWK	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL Non KTP-elektronik KELURAHAN	PPS	
11	MODEL A.C.2 -KWK	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL Non KTP-elektronik KECAMATAN	PPK	
12	MODEL A.C.3 -KWK	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL Non KTP-elektronik KOTA	KPU KOTA	
13	MODEL A.C.4 -KWK	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL Non KTP-elektronik PROVINSI	KPU PROV	
14	MODEL A.1 -KWK	DAFTAR PEMILIH SEMENTARA	KPU KOTA	DPS
15	MODEL A.1.3 -KWK	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA	KPU KOTA	
16	MODEL A.1.4 -KWK	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI	KPU PROV	
17	MODEL A.1.A -KWK	FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS	PPS	
18	MODEL A.2 -KWK	DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN	PPS	
19	MODEL A.2.1 -KWK	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KELURAHAN	PPS	
20	MODEL A.2.2 -KWK	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN	PPK	

21	MODEL A.3	-KWK	DAFTAR PEMILIH TETAP	KPUKOTA	DPT
22	MODEL A.3.3	-KWK	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA	KPU KOTA	
23	MODEL A.3.4	-KWK	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI	KPU PROV	
24	MODEL A.4	-KWK	DAFTAR PEMILIH PINDAHAN	PPS	
25	MODEL A.5	-KWK	SURAT PEMBERITAHUAN (DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)	PPS/KPU KOTA	
26	MODEL A.Tb	-KWK	DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN	KPPS	

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini sebagai Warga Negara Indonesia harus memenuhi syarat yang mana pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-undang.

Adapun syarat sebagai Pemilih dalam hal ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. genap berumur 17 tahun (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
2. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
5. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
6. tidak sedang menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

jika dalam hal dimana Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud diatas, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf diatas, maka Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum.

Dalam hal dimana Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap kelurahan. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud di daftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada Huruf 5, diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditemplei stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

BAB IV

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Penyediaan Data Pemilih

Dalam hal Penyediaan Data Pemilih untuk Pemilihan Umum ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan antara lain :

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
2. DP4 sebagaimana dimaksud berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap kelurahan.
3. DP4 harus memuat informasi yang dimaksud paling kurang meliputi :
 - a. nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan
 - c. Nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. mur;
 - h. jenis kelamin;
 - i. status perkawinan;
 - j. alamat jalan;
 - k. Rukun Tetangga (RT);
 - l. Rukun Warga (RW);
 - m. jenis disabilitas.
4. DP4 harus dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk softcopy dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
5. DP4 dibuat dengan menggunakan format excel dan/atau comma separated values (CSV).

Setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU harus melakukan analisis DP4 dan setelah itu KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis. Sinkronisasi data pemilih dilakukan dengan cara menambahkan Pemilih pemula ke dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir.

Adapun ketentuan untuk Pemilih pemula harus memenuhi syarat yang meliputi :

1. Pemilih yang genap berumur 17 tahun (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara ; atau

2. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.

Dari persyaratan di atas maka KPU wajib menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana yang dimaksud kepada KPU Kota Padang sebagai bahan dalam melakukan pemutakhiran. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis DP4 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU

KPU Kota Padang menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU dengan menggunakan formulir Model A-KWK.

1. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan cara membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan :
 - a. tidak menggabungkan kelurahan atau sebutan lain;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara
2. KPU Kota Padang menyampaikan daftar Pemilih kepada :
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk softcopy.

B. Pemutakhiran Data Pemilih

1. Daftar Pemilih Sementara

Pada pelaksanaan tahapan ini KPU Kota Padang dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kota Padang, PPDP dalam hal ini PPDP berjumlah :

- a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai 400 (empat ratus) orang; dan
- b. Paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

PPDP melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain :

- a. Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memperbaiki daftar Pemilih, dengan cara :

- 1) mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;
 - 2) memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - 3) mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - 4) mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - 5) mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 6) mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - 7) mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - 8) mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - 9) mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - 10) mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - 11) mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
- b. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK dan formulir Model AA-KWK sebagaimana dimaksud yaitu :
- 1) belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - 2) tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar coklit.
- c. Dalam hal terdapat Pemilih PPDP mencatat Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A.KWK dan Formulir Model AA.KWK, dengan memberikan catatan pada kolom keterangan :
- 1) tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - 2) belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

- d. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga.
- e. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.
- f. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil coklit kepada PPS.
- g. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
- h. Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP meliputi :
 - 1) jadwal pelaksanaan Coklit;
 - 2) persiapan pelaksanaan Coklit;
 - 3) tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - 4) tata cara pengisian formulir
- i. PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan kelurahan atau sebutan lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
- j. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kota Padang.

Dalam hal ini Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, adapun tugas PPS dalam pemutakhiran data ini yaitu :

- 1. PPS wajib menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran ini dibantu oleh PPDP dengan membuat softcopy terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
- 2. PPS menyusun daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dengan menggunakan formulir Model A.C-KWK. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
- 3. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.C.1-KWK. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS. Rapat Pleno terbuka dan dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Dalam rapat pleno terbuka, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan

dalam rekapitulasi. Masukan yang dimaksud harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih dan lokasi TPS. PPS wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

4. PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada kepada PPK, PPL dan KPU Kota Padang dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
5. PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih kepada PPK dan KPU Kota Padang dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
6. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dilakukan dalam bentuk hardcopy.

Dalam hal pemutakhiran data yang dilakukan oleh PPK, PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS dengan cara :

1. PPK menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.C.2-KWK.
2. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
3. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
4. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud, panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
5. Masukan sebagaimana dimaksud harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
6. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
8. Salinan formulir Model A.B.2-KWK dan salinan formulir Model A.C.2- KWK disampaikan kepada :
 - a. KPU Kota Padang;
 - b. KPU Provinsi Sumatera Barat melalui KPU Kota Padang;
 - c. Panwas Kecamatan; dan

d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK, KPU Kota Padang melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS. KPU Kota Padang menyusun daftar Pemilih hasil penyusunan PPK dengan menggunakan formulir Model A.C3-KWK. KPU Kota Padang melakukan pengecekan terhadap Pemilih dalam Model AC.3-KWK dengan mengacu pada DP4.

Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Padang. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Padang, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat. Dalam rapat pleno PPK, Panwas Kota Padang, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

Dalam hal ini KPU Kota Padang wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar. KPU Kota Padang menyusun rekapitulasi DPS, ke dalam formulir Model A.1.3-KWK. KPU Kota Padang menyampaikan salinan formulir Model A.1.3-KWK dan formulir Model A.C.3-KWK kepada :

1. KPU Provinsi;
2. KPU melalui KPU Provinsi;
3. Panwas Kota Padang;
4. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
5. dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

KPU Kota Padang dalam menetapkan DPS dengan menggunakan formulir Model A.1-KWK. KPU Kota Padang menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai :

1. pengumuman di kantor kelurahan atau sebutan lain;
2. pengumuman di sekretariat/Rukun tetangga (RT) Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
3. arsip PPS

KPU Kota Padang menyampaikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kota Padang. KPU Kota Padang memberikan Salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format excel atau *comma*

separated values (CSV) dari Sistem Informasi Data Pemilih, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kota Padang.

Dalam hal melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan pemilihan umum ini, KPU Kota Padang melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, setelah menyampaikan salinan formulir Model A.1.3-KWK dan formulir Model A.C.3-KWK.

Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, KPU Kota Padang menemui dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta menerbitkan keterangan tersebut.

Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah Kota Padang tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, KPU Kota Padang mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kota Padang dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah Kota Padang dan disaksikan oleh Panwas Kota Padang. Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak dapat memberikan seluruh data dan informasi mengenai data Pemilih yang masuk dalam formulir Model A.C.3-KWK, KPU Kota Padang melaporkan kepada KPU.

Tugas KPU menindaklanjuti laporan KPU Kota Padang dengan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri untuk melakukan pengecekan terhadap data Pemilih yang ada dalam formulir Model A.C.3-KWK. KPU juga menyampaikan hasil pengecekan yang dilakukan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri kepada KPU Kota Padang. KPU Kota Padang segera menindaklanjuti hasil pengecekan dengan melakukan:

1. memasukkan pemilih kedalam DPT apabila pemilih dimaksud terdaftar database kependudukan;
2. mencoret pemilih dari DPT apabila pemilih terdaftar dalam database kependudukan daerah pemilihan lain; dan

3. berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil untuk menerbitkan Surat Keterangan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam database kependudukan.

Pengumuman DPT dilakukan oleh PPS, pengumuman ini dilaksanakan pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS.

2. Daftar Pemilih Tetap

Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS. Selain usul perbaikan, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:

- a. Pemilih telah memenuhi syarat;
- b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Pemilih sudah meninggal dunia;
- e. Pemilih tidak berdomisili di kelurahan atau sebutan lain tersebut;
- f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
- g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat.

Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.

Dalam pelaksanaan ini PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.

PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dengan menggunakan formulir Model A.2.1-KWK dan PPS juga menyampaikan kepada DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan kepada PPK.

Dalam penyelenggaraan pemilu ini PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS dengan menggunakan formulir Model A.2.2-KWK. Rekapitulasi tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK. Rapat pleno terbuka ini dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar. PPK menyampaikan Salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:

- a. KPU Kota Padang;
- b. KPU Provinsi Sumatera Barat melalui KPU Kota Padang;
- c. Panwas Kecamatan; dan
- d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

Dalam hal menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT. Rekapitulasi dan penetapan DPT tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Padang.

Pelaksanaan Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Padang, dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Dalam rapat pleno terbuka, PPK, Panwas Kota Padang, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dan rekapitulasi. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

KPU Kota Padang wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar. KPU Kota Padang menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK dan KPU Kota Padang juga menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.3-KWK setelah rekapitulasi maka KPU Kota Padang menyampaikan Salinan rekapitulasi DPT kepada:

- a. KPU Provinsi;
- b. KPU melalui KPU Provinsi;
- c. Panwas Kota Padang;
- d. setiap Tim kampanye Pasangan Calon; dan
- e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

Penyampaian salinan penetapan DPT sebagaimana kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:

- a. pengumuman di kantor kelurahan atau sebutan lain;
- b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
- c. arsip PPS.

KPU Kota Padang menyampaikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Padang, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Padang dan memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Padang, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Padang dan PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kota Padang.

BAB V

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. Daftar Pemilih Tambahan

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

B. Daftar Pemilih Pindahan

Sehubungan dengan adanya daftar pemilih pindahan, maka Salinan DPT dapat dilengkapi dengan DPPh. DPPh terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah Provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah. Keadaan tertentu tersebut meliputi:

1. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
2. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
3. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
4. menjalani rehabilitasi narkoba;
5. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
6. tugas belajar;
7. pindah domisili; dan/atau
8. tertimpa bencana alam.

DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.

Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur yang telah ditetapkan, Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP

Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

PPS atau KPU Kota Padang berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Daftar Pemilih Pindahan, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT. Jika Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kota Padang menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:

1. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
2. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kota Padang.

PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan DPT. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB VI

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

KPU Kota Padang dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih. Sistem Informasi Data Pemilih itu sendiri digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih. Setelah pemungutan suara, KPU Kota Padang memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan ditetapkan oleh KPU.

Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kota Padang, PPK dan PPS. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat kelurahan atau sebutan lain, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kota Padang.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

KPU Kota Padang memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kota Padang. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan diatur dengan Keputusan KPU. KPU Kota Padang juga menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kota Padang terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.

Dalam hal pengawasan dan pelaporan pemutakhiran data KPU Provinsi wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi. KPU Kota Padang wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kota Padang.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.

BAB IX
PENUTUP

Keputusan ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kota Padang pada pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunes Prawira Darma


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR: 2/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/I/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANG TAHUN 2018

FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG
TAHUN 2018



Kecamatan	*
Kelurahan	*
TPS	*

[illegible]

													Model A,A-KWK	
DAFTAR PEMILIH BARU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018														
PROVINSI KOTA		: SUMATERA BARAT : PADANG				KECAMATAN KELURAHAN TPS				:..... :..... :.....				
No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilita s	Keterangan *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jalan	RT	RW	13	14	
1									10	11	12			
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
										Ditetapkan di, Tanggal.....,,				
Keterangan Disabilitas 1: Tuna Daksa 2: Tuna Netra 3: Tuna Runggu/Wicara		4: Tuna Grahita 5: Disabilitas Lainnya		Keterangan Status Perkawinan B: Belum Kawin S: Kawin P: Pernah Kawin		* Keterangan dapat diisi - belum KTP-el - belum dipastikan KTP-el			Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (.....)					
Hal.....dari.....														

**STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG
TAHUN 2018**

MODEL A.A.2-KWK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
www.kota-padang.kpu.go.id

**STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG
TAHUN 2018**

TELAH DIDATA DAN BERTEMU ☐ No. TPS ☐

KELURAHAN :
No. KK :

JUMLAH KELUARGA : HARI :
JUMLAH PEMILIH : TGL COKLIT :

NAMA PEMILIH :

1	<input type="text"/>	5	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	6	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	7	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	8	<input type="text"/>

Kepala Keluarga/
Penghuni Rumah

Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih (PPDP)

(.....) No. Hp/Telp PPDP :

**PASTIKAN ANDA
TERDAFTAR
SEBAGAI
PEMILIH**

**Padang Memilih
27 JUNI 2018**

KPU Melayani

27 JUNI 2018
RABU
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang

JADWAL COKLIT 20 Jan s/d 18 Feb 2018
PENETAPAN DPS 10 Mar s/d 16 Mar 2018
PERBAIKAN DPS 3 Apr s/d 7 Apr 2018
PERBAIKAN DPT 13 Apr s/d 19 Apr 2018

12 Cm

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat :

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

KELURAHAN	:		NO TPS	:	
KECAMATAN	:		NAMA PPDP	:	
KOTA	:	PADANG	NIK PPDP	:	
PROVINSI	:	SUMATERA BARAT	NO HP PPDP	:	

KEGIATAN COKLIT				L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)					-
II	Jumlah Pemilih Baru (A.A-KWK)					-
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P	-	-
	1. Pemilih meninggal			-		
	2. Pemilih ganda			-		
	3. Pemilih dibawah umur			-		
	4. Pemilih pindah domisili			-		
	5. Pemilih tidak dikenal			-		
	6. Pemilih berstatus TNI			-		
	7. Pemilih berstatus POLRI			-		
	8. Pemilih hilang ingatan			-		
	9. Pemilih dengan hak pilih dicabut			-		
	10. Pemilih bukan penduduk setempat			-		
Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III					-	-
IV	Jumlah Data Pemilih diperbaiki					
V	Jumlah Pemilih Disabilitas	L	P	L+P	-	-
	1. Tuna Daksa (cacat fisik, lumpuh)			-		
	2. Tuna Netra (buta)			-		
	3. Tuna Rungu/ Wicara (tidak bisa mendengar/bisu/tuli)			-		
	4. Tuna Grahita (gangguan pikiran/ jiwa)			-		
	5. Disabilitas Lainnya			-		
VI	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)					
	Jumlah Stiker Digunakan					
Jumlah Stiker Tersisa						-
VII	1. Jumlah KK Hasil Coklit					
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan					
VIII	1. Jumlah Pemilih KTP-el (Model A - KWK dan Model A.A - KWK)					
	2. Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik / Dengan Surat Keterangan Disdukcapil					
	3. Jumlah Pemilih Belum dipastikan KTP-el / Surat Keterangan					

...../...../.....

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,


(.....)

Model A.B-KWK

Kecamatan	*
Kelurahan	*
TPS	*

[illegible]

Model A.B.2-KWK



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018
OLEH PPK**


KECAMATAN
KOTA
PROVINSI

.....

: PADANG

: SUMATERA BARAT

NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH TPS	PEMILIH BARU			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			KETERANGAN
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	

Model A.C-KWK													
 <div> <div> <div>PROVINSI</div> <div>KOTA</div> </div> <div> <div>: SUMATERA BARAT</div> <div>: PADANG</div> </div> </div> <div> <div>DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik</div> <div>PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG</div> <div>TAHUN 2018</div> </div> <div> <div>Kecamatan</div> <div>Kelurahan</div> <div>TPS</div> </div>													
No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan*)
									Jalan	RT	RW		
									10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :

1: Tuna Daksa

2: Tuna Netra

3: Tuna Runggu/Wicara

4: Tuna Grahita

5: Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

B: Belum Kawin

S: Kawin

P: Pernah Kawin

* Keterangan dapat diisi

- belum KTP-el


- belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di **Padang**, Tanggal,,,

Ketua PPS

(.....)

Hal.....dari.....

						Model A.C.2-KWK																		
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KECAMATAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018 OLEH PPK																								
KECAMATAN		:																						
KOTA		: PADANG																						
PROVINSI		: SUMATERA BARAT																						
NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN																		
		TPS	L	P	L+P																			
TOTAL																								
<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">Disahkan dalam Rapat Pleno PPK Tanggal</p> <p style="text-align: center;">PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>NAMA</th> <th>TANDA TANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. KETUA</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2. ANGGOTA</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3. ANGGOTA</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>4. ANGGOTA</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>5. ANGGOTA</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>								NAMA	TANDA TANGAN	1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
	NAMA	TANDA TANGAN																						
1. KETUA																						
2. ANGGOTA																						
3. ANGGOTA																						
4. ANGGOTA																						
5. ANGGOTA																						



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG
TAHUN 2018

PROVINSI	: SUMATERA BARAT
KOTA	: PADANG

Kecamatan	:
Kelurahan	:
TPS	:

[illegible]

Keterangan Disabilitas :

1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Runggu/Wicara

4: Tuna Grahita
5: Disabilitas Lainnya


Keterangan Status Perkawinan :

B: Belum Kawin	
S: Kawin	
P: Pernah Kawin	

Ditetapkan di Padang, Tanggal,,

$$(\dots)$$

Hal.....dari.....

							Model A.1.3-KWK
		REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018 OLEH KPU KOTA					
KOTA PROVINSI		: PADANG : SUMATERA BARAT					
NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
TOTAL							
				Padang,,,			
				Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kota Padang Tanggal			
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG							
		NAMA			TANDA TANGAN		
		1. KETUA	
		2. ANGGOTA	
		3. ANGGOTA	
		4. ANGGOTA	
		5. ANGGOTA	

**PROVINSI**[illegible]

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat, Tanggal.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

			NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA				
2. ANGGOTA				
3. ANGGOTA				
4. ANGGOTA				
5. ANGGOTA				

Model A.1.A-KWK



**FORMULIR TANGGAPAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG
TAHUN 2018**

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan, Kecamatan.....
Kota Padang Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari:

Nama :
Alamat :

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena:

1. Kesalahan data pemilih
2. Belum terdaftar
3.

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukkan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih :
No. KK :
NIK/Identitas lain :
Tempat/Tanggal Lahir :
Umur :
Status Perkawinan (B/S/P) :
Jenis Kelamin :
Alamat: :
Jalan/Dukuh :
RT/RW :
Disabilitas :
No. TPS :

Page 1

Demikianlah masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilu Kepala Daerah

TertandaTahun.....
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/Tanggapan

(.....) (.....)

*menunjukan dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, atau surat keterangan domisili

Model A.1.A-KWK




**TANDA BUKTI
FORMULIR TANGGAPAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG
TAHUN 2018**

Alasan memberikan tanggapan / masukan
untuk pemilih

TertandaTahun.....
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/Tanggapan

(.....) (.....)

Model A.2-KWK													
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>  </div> <div style="text-align: center;"> DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018 </div> </div>													
PROVINSI KOTA		: SUMATERA BARAT : PADANG				Kecamatan Kelurahan TPS		:..... :..... :.....					
No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
	2	3	4	5	6	7	8	9	Jalan/Dukuh	RT	RW	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
										Ditetapkan di , Tanggal			
Keterangan Disabilitas 1: Tuna Daksa 2: Tuna Netra 3: Tuna Runggu/Wicara 4: Tuna Grahita 5: Disabilitas Lainnya		Keterangan Status Perkawinan : B: Belum Kawin S: Kawin P: Pernah Kawin		Keterangan STS : B : Pemilih baru U : Ubah data 1 : Meninggal 2 : Ganda 3 : Dibawah Umur		4: Pindah Domisili 5: Tidak Dikenal 6 : TNI 7 : Polri 8 : Hilang ingatan		9 : Hak pilih dicabut 10 : Bukan Penduduk 11 : belum KTP-el 12 : belum dipastikan KTP-el		Panitia Pemungut Suara Ketua (.....)			
Hal.....dari.....													

**Model A.2.1-KWK**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KELURAHAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

KELURAHAN	:
KECAMATAN	:
KOTA	: PADANG
PROVINSI	: SUMATERA BARAT


[illegible]

Page 1

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS Tanggal.....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

			NAMA	TANDA TANGAN	
		1. KETUA	
		2. ANGGOTA
		3. ANGGOTA	

Model A.3-KWK													
 <div> <div>DAFTAR PEMILIH TETAP</div> <div>PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG</div> <div>TAHUN 2018</div> </div>													
PROVINSI : SUMATERA BARAT KOTA : PADANG		Kecamatan : Kelurahan : TPS :											
No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	RT	RW		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas
 1: Tuna Daksa
 2: Tuna Netra
 3: Tuna Runggu/Wicara
 4: Tuna Grahita

Keterangan Status Perkawinan :
 B: Belum Kawin
 S: Kawin
 P: Pernah Kawin

*Keterangan diisi :
 1 : Meninggal
 2 : Ganda
 3 : Dibawah Umur
 4: Pindah Domisili
 5: Tidak Dikenal
 6 : TNI
 7 : Polri
 8 : Hilang ingatan
 9 : Hak pilih dicabut
 10 : Bukan Penduduk
 Hal.....dari.....

Ditetapkan di _____, Tanggal _____
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
 Ketua,
 (.....)




KOTA	: PADANG
PROVINSI	: SUMATERA BARAT

[illegible]

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kota Padang Tanggal.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

		NAMA		TANDA TANGAN	
	1. KETUA				
	2. ANGGOTA				
	3. ANGGOTA				
	4. ANGGOTA				
	5. ANGGOTA				

Model A.4-KWK													
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>PROVINSI : SUMATERA BARAT KOTA : PADANG</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>DAFTAR PEMILIH PINDAHAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Kecamatan :</p> <p>Kelurahan :</p> <p>TPS :</p> </div> </div>													
No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	RT	RW		
	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8	9	10
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Ditetapkan di....., Tanggal.....

Keterangan Disabilitas

1: Tuna Daksa

2: Tuna Netra

3: Tuna Runggu/Wicara

4: Tuna Grahita

5: Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan

B: Belum Kawin

S: Kawin



P: Pernah Kawin


Panitia Pemungutan Suara

Ketua,

(.....)

Hal..... dari

		Model A.5-KWK	
SURAT PEMBERITAHUAN (DAFTAR PEMILIH PINDAHAN) PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018			
<hr/>			
NO.KK	:	
NIK/ No.Paspor	:	
Nama	:	
Jenis Kelamin	:	
Alamat	:	
Alasan Pindah	:	
<hr/>			
Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap			
1 TPS	:	4 Kabupaten/Kota	:
2 Desa/Kelurahan	:	5 Provinsi	:
3 Kecamatan	:	
<hr/>			
Digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di:			
1 TPS	:	Panitia Pemungutan Suara	
2 Desa/Kelurahan	:	
3 Kecamatan	:	Ketua	
4 Kabupaten/Kota	:	
5 Provinsi	:	
<hr/>			
<div>Scissors icon</div> <div>Page 1</div> <div>(.....)</div>			
		Model A.5-KWK	
SURAT PEMBERITAHUAN (DAFTAR PEMILIH PINDAHAN) PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018			
<hr/>			
NO.KK	:	
NIK/ No.Paspor	:	
Nama	:	
Jenis Kelamin	:	
Alamat	:	
Alasan Pindah	:	
<hr/>			
Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap			
1 TPS	:	4 Kabupaten/Kota	:
2 Desa/Kelurahan	:	5 Provinsi	:
3 Kecamatan	:	
<hr/>			
Digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di:			
1 TPS	:	Panitia Pemungutan Suara	
2 Desa/Kelurahan	:	
3 Kecamatan	:	Ketua	
4 Kabupaten/Kota	:	
5 Provinsi	:	
<hr/>			
<div>(.....)</div>			

Model A.Tb-KWK													
 DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018													
PROVINSI KOTA		: SUMATERA BARAT : PADANG					Kecamatan Kelurahan TPS						
No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jalan/Dukuh 10	RT 11	RW 12	13	14
Page 1													
Keterangan Disabilitas 1: Tuna Daksa 2: Tuna Netra 3: Tuna Runggu/Wicara													
4: Tuna Grahita 5: Disabilitas Lainnya													
Keterangan Status Perkawinan B: Belum Kawin S: Kawin P: Pernah Kawin													
Ditetapkan di....., Tanggal..... Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Ketua (.....)													

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Januari 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum,


Yunes Prawira Darma